

**KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
RESTORAN PADA BAPENDA KOTA MAKASSAR**

**KARYA TULIS ILMIAH**



Oleh:

**IKA SARTIKA**

**105751101316**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**

**KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM  
RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
RESTORAN PADA BAPENDA KOTA MAKASSAR**

**KARYA TULIS ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai  
Gelar Ahli Madya Perpajakan pada Program Studi D-III Perpajakan

Oleh:

**IKA SARTIKA**

**105751101316**



**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2019**



“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kau harus menciptakannya”

“kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari”

“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju kesana



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Keefektifan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran pada BAPENDA Kota Makassar.

Nama Mahasiswa : Ika Sartika

No. Stambuk/NIM : 105751101316

Program Studi : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujiakan dihadapan tim penguji KTI pada hari Senin 26 Agustus 2019.

Makassar, September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Akhmad SE, M.Si**

**NIDN: 0031126521**

  
**Dr. Ismail Badollahi SE, M.Si, Ak., CA., CSP**

**NIDN: 0915058801**

Mengetahui,



**Ismail Kasuliong, SE., MM**  
**NBM. 903 078**

Ketua Program Studi

  
**Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA**  
**NBM. 116 5156**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**LEMBAR PENGESAHAN**

Karya Tulis Ilmiah atas Nama Ika Sartika, Nim : 105751101316 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0003/SK-Y/61403/091004/2019 M/ 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya Perpajakan** pada program studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Dzulhijjah 1440H  
26 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. H. Agus Salim HR, SE., MM  
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Agus Salim HR, SE., MM  
2. Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA  
3. Ismail Rasulong, SE., MM  
4. Faidul Adzim, SE., M.Si

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NEM: 963/678



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Sartika  
No.Stambuk : 105751101316  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Dengan Judul : "Keefektifan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran pada BAPENDA Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2019  
Yang membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh :

Pembimbing I

**Dr. Akhmad.SE.,M.Si**  
**NIDN: 0031126521**

Pembimbing II

**Dr. Ismail Badollahi.SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP**  
**NIDN: 0915058801**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu alaikum Wr.Wb***

*Rodiitu Billahi Robban Wabil Islami diina, Wabimuhammadin Nabiya Warashula.*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, sebagai bentuk manifestasi keimanan seorang hamba kepada penciptanya. Dialah yang telah menggenggam alam semesta seluruh makhluk dipermukaan bumi, yang memberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Keefektifan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran pada BAPENDA Kota Makassar”. Salawat serta Salam tak lupa pula penulis peruntukkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang mampu merombak peradaban yang biadab menuju peradaban yang beradab. Karya Tulis Ilmiah ini di buat untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda tercinta Sudirman dan ibunda tercinta Kartini yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil serta senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, kasih sayang, perhatian, dan tak pernah putus dalam mendoakan

kesuksesan penulis. Dan adik-adikku Zalsabila dan Ismi Azzahra yang terus memberikan dukungan dan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu, semoga yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Dalam proses penulisan sampai dengan terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini, tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai yang berkontribusi di dalamnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak tersebut, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Rahman Rahim, SE., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta staf tata usaha Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Andi Rustam, SE., MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku Ketua Prodi Perpajakan.
4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA, selaku Penasihat Akademik penulis.
5. Bapak Dr. Akhmad. SE., M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing seta

mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AK.,CA.,CSP, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini hingga seminar hasil.
7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dalam menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada pimpinan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, Bapak Drs. H. Irwan R. Adnan, M.Si yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.

Akhirnya sungguh penulis dapat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat kepada semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamu Alaikum Wr.Wb*

Makassar Juli 2019

Ika Sartika

## ABSTRAK

**IKA SARTIKA, 2019. Keefektifan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran pada BAPENDA Kota Makassar**, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I oleh Akhmad dan pembimbing II oleh Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan mengenai pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di BAPENDA Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan maka Wajib Pajak yang bersangkutan membayar pajak terutang yang selama ini tidak dibayarkan. Disamping itu penerimaan Pajak Restoran meningkat setiap tahunnya.

**Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak Restoran**

## ABSTRACT

**IKA SARTIKA, 2019, *Effectiveness of the Implementation of the Inspection in Order to Increase Restaurant Tax Revenue in BAPENDA Makassar City***. Scientific Papers Of The Faculty Of Economics and Taxation D-III Study Program Business at the Muhammadiyah University of Makassar. Guided by counselor I by Akhmad and counselor II by Ismail Badollahi.

This study aims to answer to determine the level of effectiveness regarding the implementation of audits in order to increase restaurant tax revenue in BAPENDA Makassar City.

This research is a type of qualitative descriptive research. The results of the study show that the effectiveness of the axemination in order to increase restaurant tax receipts, have a high target of success because after the inspection, the taxpayer concerned pays the tax that has nit been paid. Besides that, restaurant tax revenue increased every year.

**Keywords: *Restaurant Tax Inspection*.**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Landasan Teori .....	7
1. Pajak .....	7

a.	Pengertian Pajak .....	7
b.	Fungsi Pajak .....	8
c.	Jenis Pajak .....	9
d.	Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.	Pajak Restoran .....	12
a.	Pengertian Pajak Restoran .....	12
b.	Subjek dan Objek Pajak Restoran .....	13
c.	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran.....	14
d.	Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan .....	14
e.	Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.....	15
f.	Surat Tagihan Pajak .....	17
g.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan.....	18
h.	Pembukuaan dan Pemeriksaan .....	19
i.	Pengawasan .....	19
3.	Pemeriksaan Pajak .....	20
a.	Pengertian Pemeriksaan.....	20
b.	Tujuan Pemeriksaan Pajak .....	20
c.	Jenis Pemeriksaan Pajak .....	21
4.	Keefektifan .....	21
B.	Kerangka Konseptual.....	23
C.	Metodologi Penelitian.....	25
1.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
2.	Jenis dan Sumber Data .....	25
3.	Fokus Penelitian .....	26
4.	Populasi dan Sampel .....	26
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	26
6.	Metode Analisis Data.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>30</b>
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	30
1.	Sejarah BAPENDA Kota Makassar .....	30

2. Struktur Organisasi, <i>Job Description</i> .....	31
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) .....	38
C. Pembahasan .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran.....	46



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	24
3.1 Struktur Organisasi.....	31
3.2 Sistem Pelaksanaan Pemeriksaan.....	40
3.3 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan BAPENDA Kota Makassar ...	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1 Kertas Kerja Pemeriksaan Lembar 1 .....	54
2 Kertas Kerja Pemeriksaan Lembar 2 .....	55
3 Kertas Kerja Pemeriksaan Lembar 3 .....	56
4 Kertas Kerja Pemeriksaan Lembar 4 .....	57
5 Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak .....	58
6 Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak .....	59
7 Hasil Pemeriksaan .....	60
8 Kertas Kerja Pemeriksaan .....	61
9 Kertas Kerja Pemeriksaan .....	62
10 Berita Acara Hasil Pemeriksaan .....	63
11 Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan .....	64
12 Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan .....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Sepanjang tahun 2018, penerimaan Negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 persen dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sumbangsih terbesar adalah penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, atau naik 13,2 persen dibandingkan tahun 2017. Realisasi ini 94 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.628 triliun. Dari data yang ada dapat dikatakan bahwa pajak memiliki sumbangsih paling besar dalam membiayai belanja Negara dan berkontribusi besar dalam pembiayaan pembangunan Nasional dan pendapatan Negara.

Pajak menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan pajak daerah akan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah.

Selain untuk pembangunan suatu daerah penerimaan pajak daerah merupakan salah satu Anggaran Pendapatan Daerah yang digunakan untuk menjalankan program kerja.

Target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar tahun ini mencapai Rp1,34 triliun. Target itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya berkisar Rp1,19 triliun. Berdasarkan data yang dihimpun, dari 11 jenis pajak yang ditarik di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, rincian target tersebut yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekitar Rp330 miliar, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp240 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp175 miliar, dan Pajak Restoran Rp170 miliar. Kemudian, Pajak Hotel Rp135 miliar, Pajak Parkir Rp90,75 miliar, Pajak Hiburan Rp77 miliar, Pajak Reklame Rp50 miliar, Pajak Air Bawah Tanah Rp5 miliar, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2 miliar, serta Pajak Sarang Burung Walet Rp250 juta. Sehingga apabila target penerimaan bisa terealisasi maka penerimaan pajak daerah dapat menjadi sumber dana bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar untuk membiayai keperluan daerah.

Pajak Restoran ialah salah satu jenis pajak dari 11 jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan daerah karena jumlah Wajib Pajaknya mencapai ribuan lebih sehingga

memiliki kontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Restoran adalah suatu pelayanan atas restoran, rumah makan, cafe, rumah kopi, warung nasi. Dari jumlah Wajib Pajak atas Pajak Restoran tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assesment system*, dimana Wajib Pajak diberi kewenangan penuh dalam menghitung, membayar serta melaporkan pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pelaksanaan *self assesment system* dalam pemungutan pajak daerah dinilai kurang efektif, diantaranya adalah tidak terbukanya Wajib Pajak tentang total penjualan yang diterima, Wajib Pajak cenderung memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan untuk memperkecil jumlah pajak yang disetor. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan baik pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mardiasmo (2016). Tujuan

pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Makassar merupakan kota yang strategis dengan penduduk yang padat dan memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi salah satunya ialah pengelolaan restoran, semakin banyak jumlah restoran di Kota Makassar semakin tinggi pula persaingan harga antara Wajib Pajak yang satu dengan Wajib Pajak lainnya, sehingga memicu Wajib Pajak tidak membayar serta melaporkan kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak menambahkan nilai Pajak Restoran pada harga makanan dan minuman pada struk pembayaran, masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar pajak dengan tarif 10%, serta perubahan tarif yang kadang berubah mengakibatkan Wajib Pajak enggan membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi yang dimiliki oleh Wajib pajak. Maka dari itu, peranan pejabat pajak dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sangat penting untuk mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mengacu pada latar belakang penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian dalam pelaksanaan pemeriksaan pada BAPENDA dengan judul "***Keefektifan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran pada BAPENDA kota Makassar***".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana keefektifan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di BAPENDA Kota Makassar?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keefektifan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di BAPENDA Kota Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperluas pengetahuan dibidang perpajakan khususnya dalam pemeriksaan pajak, sehingga penulis dapat membandingkan antara teori dengan fakta lapangan.

## 2. Bagi Pembaca

- a) Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan alat perbandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama.
- b) Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan dalam melakukan diskusi terkait dengan judul penelitian.
- c) Agar penelitian ini dapat mengembangkan ilmu dibidang perpajakan serta dapat memecahkan masalah terkait dengan objek yang diteliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Anderso dalam Muhammad Djafar Saidi (2014) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I. Djajadinigrat dalam Siti Resmi (2017)

mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik baik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Adapun menurut Feldeman dalam Siti Resmi (2017)

mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

#### **b. Fungsi Pajak**

##### 1) Fungsi Anggaran

Pajak sebagai sumber keuangan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara/belanja Negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan Negara dengan memaksimalkan pemungutan pajak serta menyempurnakan peraturan berbagai jenis pajak.

##### 2) Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan. Misalnya pajak digunakan untuk mengurangi penggunaan gaya hidup mewah disebagian masyarakat dengan mengenakan tarif

pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah sehingga dapat mengurangi penggunaan barang mewah.

### c. Jenis Pajak

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia di kelompokkan menjadi 3 bagian adalah sebagai berikut:

#### 1) Menurut Golongan

##### a. Pajak Langsung

Pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kewajiban perpajakannya kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH).

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dilimpahkan kewajiban perpajakannya kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2) Menurut Sifat

##### a. Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada keadaan subjek pajak (Wajib pajak) sehingga dapat mempengaruhi besarnya kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan (PPH) dengan memperhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## b. Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada Objek Pajak yang menyebabkan timbulnya kewajiban perpajakan sesuai dengan keadaan yang terjadi tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, yaitu apabila Wajib Pajak membeli suatu Barang Kena Pajak maka pada saat itu juga Wajib Pajak tersebut dikenakan pajak .

### 3) Menurut Lembaga Pemungut.

#### a. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.

#### b. Pajak Daerah

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai Otonomi daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

##### *1) Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang diberikan wewenang kepada aparaturnya Negara (Fiskus) untuk menentukan jumlah pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### *2) Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung besar pajak yang terutang, membayar pajak serta melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### *3) With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: hadiah dari penyelenggaraan kegiatan

sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dikenakan pajak.

## 2. Pajak Restoran

### a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yaitu fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran.

Menurut Akbar (2015) mendefinisikan Pajak Restoran sebagai berikut:

“Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/*catering*”.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wajib Pajak Restoran mempunyai hak untuk memungut atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada pemerintah daerah.

Pajak Restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, warung nasi, rumah kopi, cafe,

*catering*/tata boga, mie, coto/sop, rumah makan, minuman dingin. Tarif yang dikenakan atas Pajak Restoran dikota Makassar sebesar 10%. Jadi, apabila Wajib Pajak makan/minum disuatu restoran maka dikenakan Pajak Restoran yang dicantumkan dalam struk pembayaran makanan/minuman yang dibeli.

#### **b. Subjek dan objek Pajak Restoran**

##### **a) Subjek Pajak Restoran**

Yang menjadi subjek Pajak Restoran ialah orang pribadi atau badan yang membeli makan atau minuman dari suatu restoran atau rumah makan yang dikunjungi oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran tersebut.

##### **b) Objek Pajak Restoran**

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, warung nasi, rumah kopi, cafe, *catering*/tata boga, mie, coto/sop, rumah makan, minuman dingin yang dikonsumsi oleh pembeli. Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoram yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.

### **c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran**

- 1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

### **d. Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan**

- 1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan restoran, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Walikota, antara lain Wajib Pajak yang menggunakan mesin *cash register* sebagai alat penerima pembayaran.
- 2) Tata cara penggunaan bon penjualan (*bill*) di tetapkan oleh keputusan Walikota.
- 3) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (*bill*) kepada Badan Pendapatan Daerah.
- 4) Bagi Wajib Pajak Restoran yang dikecualikan melegalisasi/perporasi bon penjualan (*bill*), mmepertimbangkan tingkat entensitas pelayanan yang diberikan oleh restoran sangat tinggi serta upaya

mengantisipasi perkembangan teknologi, maka pada penguasa restoran yang bersangkutan dimungkinkan untuk menggunakan bon penjualan yang dilegalisasi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah.

#### **e. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran**

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- 2) Pajak Restoran dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak
- 3) Wajib Pajak Restoran memenuhi kewajiban pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- 4) SPTPD harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- 5) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

2. Jika SPTPD tidak disampaikan Kepada kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikembalikan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut. Namun kenaikan tersebut tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

- c. SKPDN, jika jumlah Wajib Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

#### **f. Surat Tagihan Pajak**

1. Walikota dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan/atau salah hitung, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
2. SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

### **g. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan**

- 1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- 2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa, dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **h. Pembukuan dan Pemeriksaan**

- 1) Wajib Pajak melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- 2) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.
- 3) Wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan memberikan keterangan yang diperlukan.

#### **i. Pengawasan**

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan petugas dan atau penempatan alat pada objek Pajak Restoran dengan omzet Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun, baik manual maupun dengan sistem komputerisasi yang dapat diakses secara online oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### 3. Pemeriksaan Pajak

#### a. Pengertian Pemeriksaan

Berdasarkan undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (25) mendefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti, yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

"Pemeriksaan adalah hal pengawasan pelaksanaan *self assesment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan".

#### b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### c. Jenis Pemeriksaan Pajak

1) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak daerah terhadap Wajib Pajak meliputi suatu jenis pajak dan/atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan kantor dilaksanakan secara sederhana yang dilakukan dikantor Direktorat Jendral Pajak, pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 minggu dan paling lama 6 minggu.

2) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan pejabat pajak terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau sederhana di tempat Wajib Pajak berada atau tempat melakukan suatu kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan.

### 4. Keefektifan

Keefektifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dalam suatu usaha atau tindakan berarti “keberhasilan”. Keefektifan berasal dari kata efektif yang di definisikan menurut KBBI, kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa keberhasilan. Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau

memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan.

Dalam pengertian lainnya keefektifan mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung dari bidangnya, tentunya seseorang dalam bidang pendidikan akan lain halnya dengan seorang ekonomi dalam merumuskan keefektifan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Muhyadi (1989) mengemukakan bahwa keefektifan adalah sebagai berikut:

“Ahli ekonomi akan mengartikan keefektifan sebagai kemampuan organisasi menghasilkan laba sebesar-besarnya. Ahli politik mengartikan sebagai kemampuan organisasi memperoleh posisi yang kuat diantara organisasi-organisasi lainnya, sedangkan seorang karyawan akan mengartikan sebagai kemampuan organisasi member tingkat kesejahteraan setinggi-tingginya kepada anggota dan lainnya. Di antara berbagai pengertian lazim dijumpai ialah bahwa keefektifan berkenaan dengan keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tingkat produktivitas yang tinggi”.

Dalam keefektifan yang perlu diperhatikan adalah pemanfaatan segala sumber daya yang ada secara efisien atau tepat guna untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin yang sampai pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas sendiri dimana suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Raharjo (2011) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.


#### Klasifikasi pengukuran efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

### B. Kerangka Konseptual

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Makassar memungut berbagai jenis pajak daerah salah satunya ialah Pajak Restoran. pemungutan Pajak Restoran di BAPENDA menggunakan sistem pemungutan *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kewenangan penuh dalam menghitung serta melaporkan jumlah pajak terutanganya, dalam hal ini penggunaan

*self assesment system* dinilai kurang efektif karena tidak dapat dipungkiri bahwasannya Wajib Pajak melaporkan pajak terutangya sebagaimana mestinya, terkadang wajib pajak memanupulasi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Dalam hal ini diperlukan adanya pengawasan dari pejabat/pegawai yang berwenang baik pengawasan administrasi maupun pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak sendiri bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar apakah pemeriksaan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan Pajak Restoran yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.



**Gambar 2.1**  
*Kerangka Konseptual*

## **C. Metodologi Penelitian**

### **1) Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Makassar, bertepatan di jalan Urip Sumoharjo No.8 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, adapun waktu penelitian selama 2 (dua) bulan berkisar bulan Juni sampai bulan Agustus 2019.

### **2) Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dilakukan dilapangan dan survey secara langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

#### **a. Data primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang melakukan pemeriksaan yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar.

b. Data sekunder

Data ini digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari dokumentasi objek penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan literature lainnya yang digunakan dalam melakukan penelitian ini atau data-data yang sudah ada seperti data yang berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

**3) Fokus penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah mengarah pada pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar.

**4) Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan/pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan sampel dari penelitian ini adalah 2 orang responden yang bekerja sebagai pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

**5) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang *valid* dan *reliable*. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Studi kepustakaan

Menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber yang tertulis baik tercetak maupun elektronik.

### 2. Pengamatan (*observation*)

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek penelitian yang terdapat pada Kabupaten Makassar tepatnya di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tentang pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran.

### 3. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi dari narasumber, cara pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara yaitu melalui pegawai pajak yang melakukan pemeriksaan/pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam bidang pemeriksaan, berupa wawancara secara langsung yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

#### 4. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data, dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

#### 6) Metode Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang memaparkan, menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan dan menggali data berdasarkan apa yang diucapkan dan dirasakan dan dituangkan dalam bentuk tabel, grafik, teks naratif, matrik maupun bagan. Adapun analisis data untuk mengetahui tingkat efektif penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Klasifikasi pengukuran efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**


##### **1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)**

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II

Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

## 2. Struktur Organisasi dan *Job Description*



Gambar 3.1

Sumber: Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 Hal.25

a. Kepala badan

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.

d. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

e. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

f. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Subbidang Pendataan Wilayah I

Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wilayah I, meliputi kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

h. Subbidang Pendataan Wilayah II

Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi, dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

i. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan dan

pengukuhan Wajib Pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya

j. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan Penataan Objek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.

k. Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet

Subbidang Restoran, MINERBA dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet.

l. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah

Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan pajak parkir dan penataan objek pajak reklame serta retribusi daerah

m. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah

Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

n. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah.

o. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah

Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan pajak hotel dan air bawah tanah

p. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan

Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

q. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Air Bawah Tanah.

r. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.

s. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi

Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, reviu dan analisa perundang-undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya

t. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

u. Subbidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan

Subbidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

v. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai keahlian dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

w. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur

## **B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)**

### **1. Hasil Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi substansi dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dengan metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif.


Pada penelitian deskriptif kualitatif, peneliti dituntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan dan menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dilihat dan dilakukan oleh sumber data sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dengan menggunakan wawancara dan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

#### **a. Sistem pelaksanaan pemeriksaan**

Sistem yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dimana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dilakukan

apabila adanya surat tugas yang diberikan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan membentuk tim pemeriksa untuk terjun langsung kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak yang akan diperiksa, selama proses kegiatan pemeriksaan dilakukan tim pemeriksa meminjam dokumen yang terkait dengan objek yang diperiksa dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, dokumen yang diperiksa pun berupa catatan-catatan, buku maupun dokumen yang terkait dengan objek. Proses pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengisian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan yang didalamnya terdapat data diri Wajib Pajak yang diperiksa, profil usaha Wajib Pajak yang bersangkutan, informasi dari Wajib Pajak, analisa kompratif laporan penjualan, daftar temuan yang ditemukan tim pemeriksa selama proses berlangsung dengan melakukan koreksi berupa (nilai koreksi, dasar koreksi, dan perhitungan sementara jumlah pokok pajak dan denda serta kurang bayar selama pembayaran pajak berlangsung, memperoleh hasil pemeriksaan dengan membandingkan hasil temuan tim pemeriksa dengan pajak yang dibayarkan bulan sebelumnya serta dokumen yang telah diperiksa untuk mendapatkan hasil kurang bayar. Setelah kurang bayar ditemukan yang merupakan hasil akhir proses pemeriksaan pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adapun sistemnya sebagai berikut:




**Gambar 3.2**

***Sistem pelaksanaan pemeriksaan pajak***

*Sumber: Hasil Wawancara dengan ibu Arfiani. AM. SE.,MM selaku Kasubid Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan*

b. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan pemeriksaan dengan diadakannya kegiatan pemeriksaan pajak daerah disertai dengan adanya surat tugas dari kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang melakukan instruksi untuk dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan dengan surat pembentukan tim pemeriksa, selanjutnya menentukan lokasi objek pajak yang akan diperiksa, dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan objek Pajak Restoran adapun data yang diperiksa berupa: Neraca, Rekening Koran, Rekening Listrik, Rekening Air, Pembukuan, Daftar Harga/Menu, dan dokumen penunjang lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak, selanjutnya melaksanakan proses pemeriksaan dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan, kemudian membandingkan pembayaran bulan sebelumnya dengan data yang diperiksa atau hasil yang diperoleh dari pemeriksaan sehingga memperoleh kurang bayar, setelah didapatkan kurang bayar dari pajak yang selama ini dibayarkan oleh Wajib Pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adapun alur prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan Dearah Kota Makassar adalah sebagai berikut:



**Gambar 3.3**

***Prosedur pelaksanaan pemeriksaan BAPENDA Kota Makassar***

*Sumber: Hasil Wawancara dengan ibu Arfiani. AM. SE.,MM selaku Kasubid Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan*

- c. Keefektifan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak restoran, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dikarenakan apabila setelah dilakukan pemeriksaan maka Wajib Pajak yang bersangkutan

membayar pajak terutang yang selama ini tidak dibayarkan, setelah adanya hasil temuan yang ditemukan selama pemeriksaan berlangsung, berupa hasil temuan kurang bayar dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), hal tersebut dapat meningkatkan/menambah penerimaan objek pajak yang diperiksa, dan setelah diadakannya pemeriksaan maka tim dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang bertugas dilapangan dan dibantu Laskar peduli Pajak melakukan pengawasan setiap bulan terhadap Wajib pajak dengan menghimbau Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang setiap bulan .

### **C. Pembahasan**

Hasil penelitian ini merupakan suatu proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran yang telah dipungut dan dikelola oleh BAPENDA itu sendiri guna menambah penerimaan apabila melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya yang tidak sesuai dengan fakta

dilapangan, sehingga apabila pelaksanaan pemeriksaan terlaksana maka dapat meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri.

Latar belakang dilaksanakannya pemeriksaan apabila Wajib Pajak tidak/belum pernah dilakukan pemeriksaan selama 3 tahun terakhir, pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak sesuai dokumen pendukung (*bill* atau nota pemesanan) pada saat melakukan aktifitas pembayaran SPTPD, ada asumsi bahwa wajib pajak tersebut pelaporan pajaknya belum sesuai dengan yang semestinya karena adanya indikasi realisasi pembayaran dibandingkan kondisi riil dilapangan secara kasat mata mempunyai pengunjung yang begitu banyak dilapangan sehingga seharusnya mempunyai pembayaran yang lebih besar. Hasil akhir yang diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajaknya khususnya pada Pajak Restoran dan dapat meningkatkan penerimaan pajak karena dari hasil pemeriksaan dapat memperoleh tambahan penerimaan pajak yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak di masa pajak sebelumnya.

Masalah yang seringkali dihadapi selama proses pemeriksaan ialah adanya penolakan Wajib Pajak untuk diperiksa berupa sikap ketidak terbukaan Wajib Pajak dengan tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan sehingga dapat memperlambat jalannya pelaksanaan pemeriksaan maka langkah

selanjutnya yang ditempuh oleh tim pemeriksa dengan melaksanakan pemeriksaan secara jabatan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa pajaknya dengan melihat kondisi lapangan/tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usahanya.

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan pemeriksaan dengan diadakannya kegiatan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan apabila adanya surat tugas yang diberikan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan membentuk tim pemeriksaan untuk terjun langsung kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak yang akan diperiksa, selama proses kegiatan pemeriksaan dilakukan tim pemeriksa meminjam dokumen yang terkait dengan objek yang diperiksa dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, dokumen yang diperiksa pun berupa catatan-catatan, buku maupun dokumen yang terkait dengan objek misalnya melakukan pemeriksaan terhadap objek Pajak Restoran maka dokumen yang diperiksa berupa: Neraca, Rekening Koran, Rekening Listrik, Rekening Air, Pembukuan, Daftar Harga/Menu, dan dokumen penunjang lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak . Proses pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengisian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan yang didalamnya terdapat data diri Wajib Pajak yang diperiksa, profil usaha Wajib Pajak yang bersangkutan, informasi dari Wajib Pajak, analisa

kompratif laporan penjualan, daftar temuan yang ditemukan tim pemeriksa selama proses berlangsung dengan melakukan koreksi berupa (nilai koreksi, dasar koreksi, dan perhitungan sementara jumlah pokok pajak dan denda serta kurang bayar selama pembayaran pajak berlangsung, memperoleh hasil pemeriksaan dengan membandingkan hasil temuan tim pemeriksa dengan pajak yang dibayarkan bulan sebelumnya serta dokumen yang telah diperiksa untuk mendapatkan hasil kurang bayar. Setelah kurang bayar ditemukan yang merupakan hasil akhir proses pemeriksaan pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

★ Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, pelaksanaan pemeriksaan melalui prosedur pemeriksaan yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan menggunakan Kerta Kerja Pemeriksaan, dimana pemeriksaan disini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, melalui pemeriksaan diharapkan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar dan melaporkan pajak terutangnya dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya rekayasa serta membayar tunggakan pajak yang ditemukan selama proses pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan upaya yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar apabila Wajib Pajak melaporkan SPTPD tetapi tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sehingga pegawai dibidang pengawasan, pembinaan dan penindakan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melanggar sehingga bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan dapat meningkatkan penerimaan Pajak itu sendiri, khususnya Pajak Restoran.

Setelah dilakukan pemeriksaan pajak maka Wajib Pajak melaporkan pajaknya sesuai fakta yang ada dan adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pegawai yang memiliki tugas terjun dilapangan dan dibantu oleh Laskar Peduli Pajak, dimana Laskar Peduli Pajak ini membantu mengawasi Wajib Pajak dan setiap bulan menghimbau kepada Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran hal ini diperkuat dengan pencapaian penerimaan Pajak Restoran tahun dari tahun ketahun yang mengalami peningkatan penerimaan seperti data berikut ini

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	171.138.613.000	115.009.325.364	67,20%
2017	170.000.000.000	140.867.931.067	82,86%
2018	156.000.000.000	166.283.919.526	106,59%

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar**

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas 2016} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\% \\
 &= \frac{115.009.325.364}{171.138.613.000} \times 100\% \\
 &= 67,20\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2016 memperoleh realisasi sebesar Rp115.009.325.364 dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp171.138.613.000, dari data diatas untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran maka realisasi penerimaan Pajak Restoran 2016 dibagi dengan Target Penerimaan Pajak Restoran 2016 sehingga memperoleh hasil 67,20%, jadi dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Restoran tahun 2016 kurang efektif.

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas 2017} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\% \\
 &= \frac{140.867.931.067}{170.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 82,86\%
 \end{aligned}$$


Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2017 memperoleh realisasi sebesar Rp140.867.931.067 dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp170.000.000.000, dari data diatas untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran maka realisasi penerimaan Pajak Restoran 2017 dibagi dengan Target Penerimaan Pajak Restoran 2017 sehingga memperoleh hasil 82,86%, jadi dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Restoran tahun 2017 cukup efektif.

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas 2018} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\% \\
 &= \frac{166.283.919.526}{156.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 106,59\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2018 memperoleh realisasi sebesar Rp166.283.919.526 dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp156.000.000.000, dari data diatas untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran maka realisasi penerimaan Pajak Restoran 2018 dibagi dengan Target Penerimaan Pajak Restoran 2018 sehingga memperoleh hasil 106,59%, jadi dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Restoran tahun 2018 sangat efektif.

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016-2018 mengalami peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp115.009.325.364 dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp171.138.613.000 dengan pencapaian 67,20% dari yang ditetapkan, pada tahun 2017 memperoleh penerimaan sebesar Rp140.867.931.067 dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp170.000.000.000 dengan pencapaian 86,82% dari yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2018 memperoleh realisasi sebesar Rp166.283.919.526 dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp156.000.000.000 dengan pencapaian 106,59% dari yang ditetapkan dan surplus sebesar 10% dari target yang ditetapkan, dan pertengahan tahun 2019 target penerimaan

Pajak Restoran dinaikkan dari 170 milyar menjadi 185 milyar jika dilihat dari tahun sebelumnya (2018) target penerimaan Pajak Restoran hanya 156 milyar, jadi kenaikan target dari tahun 2018 ke tahun 2019 dikarena Pajak Restoran dinilai memiliki potensi dalam penerimaan pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan terhadap Pajak Restoran dinilai efektif dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dikarenakan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan tunggakan pajak yang selama ini tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Maka dari itu, salah satu faktor pendorong kepatuhan pembayaran pajak dan peningkatan penerimaan khususnya penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keefektifan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dikarenakan apabila setelah dilakukan pemeriksaan maka Wajib Pajak yang bersangkutan membayar pajak terutang yang selama ini tidak dibayarkan.
2. Penerimaan Pajak Restoran meningkat setiap tahunnya, penerimaan 2018 memperoleh realisasi sebesar Rp166.283.919.526 dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp156.000.000.000 dengan pencapaian 106,59% surplus 10% dari target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
3. Wajib Pajak mengalami peningkatan dalam tingkat kepatuhan dalam membayar serta melaporkan pajaknya, salah satu pendorong kepatuhan dan peningkatan penerimaan ialah pelaksanaan pemeriksaan.

#### **B. SARAN**

1. Bagi peneliti

Seorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau lembaga serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian

yang dilakukan mengenai pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Bagi petugas pemeriksa pajak

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak hendaklah seorang petugas pemeriksa pajak memiliki kecakapan yang memenuhi dan pengetahuan yang memadai terkait dengan pemeriksaan sehingga dapat memeriksa dengan baik dan tidak menghadapi kendala yang berarti serta mengatasi ketidak terbukaan Wajib Pajak ketika hendak diperiksa dan melaksanakan pemeriksaan dengan semestinya agar dapat memperoleh hasil pemeriksaan yang sesuai target.

3. Bagi Wajib Pajak

Untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak, khususnya Pajak Restoran hendaklah Wajib Pajak melaporkan SPTPD-nya dengan semestinya dan patuh dalam membayar pajak serta memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk bayar pajak, dan apabila Wajib Pajak diperiksa oleh petugas pemeriksa dapat menyerahkan dokumen yang dibutuhkan oleh petugas pemeriksa agar terlaksananya pemeriksaan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arman, A. (2017). *Modul Kumpulan Undang-undang Pajak*, Makassar:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisversitas Muhammadiyah Makassar.
- Arviana, N. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Realsi Sosial, Dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review, Vol. 4 No.1, 2014*.
- Djafar Saidi, M. (2014). *Pembaharuan Hukum Pajak*, Edisi terbaru, Depok:Rajawali Pers..
- Khuriyah, L. (2014). Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun Anggaran 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol.2 No. 2 September 2014|administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi terbaru 2016, Yogyakarta:Andi.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- Pratiwi Sucandra, L.K.I. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol.16,2. Agustus (2016): 1210-1237*.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tent Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 10, Jakarta:Salemba Empat.
- Septya Anggaraini, D. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2o16|perpajakan.studentjournal.ub.ac.id*
- Siregar, Amri. (2010). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah(PAD) Sumatera Utara. *Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan*

Sitanggang, R.P.C. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaandalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol. 2 No. 3 september 2014, Hal.1695-1704*

Wijayanto,Andy. (2012). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Naskah publikasi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Surakarta.*

Wulandari, S. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.2 No.2, Hal. 1500-1509.*





# LAMPIRAN


**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353  
 MAKASSAR

  
**MC**  
 SMART & SMART CITY  
 KODE POS. 90111

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**

<b>GAMBARAN UMUM WAJIB PAJAK</b>	Nama WP : <del>Hotel Raising</del> NPWPD : P.2.001305009005 Tahun Pajak : 2017																																																												
<p><del>Hotel Raising</del> mulai beroperasi pada tahun 2015 , Badan usaha bergerak dibidang Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek.</p> <p>Hotel Raising menyediakan 3 jenis kamar yaitu 49 kamar Silver, 9 kamar Gold, dan 9 kamar platinum Suite sehingga total jumlah kamar yang disewakan sebanyak 67 kamar. Hotel Raising mempekerjakan sebanyak 26 orang karyawan.</p>																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Dibuat oleh</th> <th colspan="3" style="text-align: right;">Ditelaah oleh</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">Nama</th> <th style="width: 33%;">Tanggal</th> <th style="width: 33%;">Paraf</th> <th style="width: 33%;">Nama</th> <th style="width: 33%;">Tanggal</th> <th style="width: 33%;">Paraf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- A.Iwan B. Djemma, SH</td> <td>2018</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Artati, SE, MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Harryman, S.STP, M.AP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Fadliah, S.STP, M.Si</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Endah Kartika, SE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Wiwin Surtany, SH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Hasanuddin A.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Shinta Wulandary</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Dibuat oleh			Ditelaah oleh			Nama	Tanggal	Paraf	Nama	Tanggal	Paraf	- A.Iwan B. Djemma, SH	2018					- Artati, SE, MM						- Harryman, S.STP, M.AP						- Fadliah, S.STP, M.Si						- Endah Kartika, SE						- Wiwin Surtany, SH						- Hasanuddin A.						- Shinta Wulandary					
Dibuat oleh			Ditelaah oleh																																																										
Nama	Tanggal	Paraf	Nama	Tanggal	Paraf																																																								
- A.Iwan B. Djemma, SH	2018																																																												
- Artati, SE, MM																																																													
- Harryman, S.STP, M.AP																																																													
- Fadliah, S.STP, M.Si																																																													
- Endah Kartika, SE																																																													
- Wiwin Surtany, SH																																																													
- Hasanuddin A.																																																													
- Shinta Wulandary																																																													

Lampiran 1

Kertas Kerja Pemeiksaan lembar 1


**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353  
 MAKASSAR

  
**MC**  
 BOMBANG & SMART CITY  
 KODE POS. 90111

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**

<b>PROFIL WAJIB PAJAK</b>	Nama WP : HOTEL RAISING NPWPD : P.2 001305009005 Tahun Pajak : 2017				
TAHUN PAJAK : Januari – Desember 2017 NAMA WAJIB PAJAK : Hotel Raising NPWPD : P.2.001305009005 JENIS USAHA : Hotel Bintang Dua NO. SITU/IG/SIUP/TDP : 503/34055/IG-B/09/DPM-PTSP ALAMAT USAHA : Jl. Racing Centre No. 31 Makassar NO TELP : 04114091133 / 08124161838 NAMA CONTACT PERSON : Merry Paparang, SE JABATAN : Wakil Wajib Pajak					
Dibuat oleh _____ Ditelaah oleh _____					
Nama	Tanggal	Paraf	Nama	Tanggal	Paraf
- A.Iwan B. Djemma, SH	2018				
- Artati, SE, MM					
- Harryman, S.STP, M.AP					
- Fadliah, S.STP, M.Si					
- Endah Kartika, SE					
- Wiwin Suriyany, SH					
- Hasanuddin A.					
- Shinta Wulandary					

Lampiran 2

Kertas kerja pemeriksaan lembar 2


**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353  
 MAKASSAR

  
**Makassar City**  
**MC**  
SUMBERE & SMART CITY  
KODE POS 90111

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**

<b>INFORMASI WAJIB PAJAK</b>	Nama WP : HOTEL RAISING NPWPD : P.2.001305009005 Tahun Pajak : 2017	
Jumlah Kamar : 67 Kamar Jenis Kamar dengan rincian sbb Silver Room : 49 Kamar Gold Room : 9 Kamar Platinum Room : 9 Kamar Jumlah Pengunjung (Check in)/hari : ± 21 kamar Occupancy Hotel perbulan : 15 % s/d 50 % Kamar yang banyak disewa : Silver Room dan Gold Room Tarif Kamar Silver Room : Rp 275.000, nett Gold Room : Rp 350.000, nett Platinum Room : Rp 400.000, nett		
Dibuat oleh _____ Ditelaah oleh _____ Nama Tanggal Paraf Nama Tanggal Paraf		
- A.Iwan B. Djemma, SH - Artati, SE, MM - Harryman, S.STP, M.AP - Fadliah, S.STP, M.Si - Endah Kartika, SE - Wiwin Suriary, SH - Hasanuddin A. - Shinta Wulandary		-     

Lampiran 3

Kertas Kerja Pemeriksaan lembar 3



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353  
 MAKASSAR



**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**

<p>ANALISA KOMPARATIF LAPORAN PENJUALAN</p>	<p>Nama WP : HOTEL RAISING          NPWPD : P.2.001305009005          Tahun Pajak : 2017</p>
---	--


Kunjungan pertama di Hotel Raising Tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15.00 Wita. Pada kunjungan pertama, wajib pajak yang diwakili oleh Manajer Hotel telah memberikan data-data yang diminta oleh tim pemeriksa. Setelah dilakukan penghitungan laporan penjualan/penerimaan Hotel Raising dengan melihat tempat usaha, mewawancarai wajib pajak dan membandingkan dengan laporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) periode Januari 2017 s/d Desember 2017 ditemukan kurang bayar pajak.

Adapun uraiannya adalah :

Realisasi Pajak Hotel Raising (Januari s/d Desember 2017) :  
**Rp 2.341.567.540 x 10 % =Rp 234.156.754,-**

Berdasarkan tingkat hunian (Januari s/d Desember 2017) :  
**Rp 2.688.370.841 x 10 % =Rp 268.837.084,-**

**Hasil Pemeriksaan (Rp 268.837.084- Rp 234.156.754,-) =Rp 34.680.330,-**

Dibuat oleh			Ditelaah oleh		
Nama	Tanggal	Paraf	Nama	Tanggal	Paraf
- A.Iwan B. Djemma, SH	2018				
- Artati, SE, MM					
- Harryman, S.STP, M.AP					
- Fadliah, S.STP, M.Si					
- Endah Kartika, SE					
- Wiwin Suriyany, SH					
- Hasanuddin A.					
- Shinta Wulandary					

Lampiran 4

Kertas Kerja Pemeriksaan lembar 4

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353  
 M A K A S S A R

  
 Makassar City  
**MC**  
 BOMBANG & SMART CITY  
 KODE POS. 90111

**DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN PAJAK**  
 JANUARI s/d DESEMBER 2017

NO URUT	SPTPD (LAPORAN PENJUALAN YANG DIKOREKSI)	JUMLAH KOREKSI	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
1	Bulan Januari Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 8,330,579 - Menurut Pemeriksa Rp 20,299,147	Rp 11,968,568	1. Ditemukan Kurang Bayar Pembayaran Pajak, tidak sesuai dengan Omzet Penjualannya.
2	Bulan Februari Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 10,791,322 - Menurut Pemeriksa Rp 18,334,713	Rp 7,543,391	2. Kurang Bayar Pajak Hotel Raising sebesar Rp 34.680.330 ,- belum termasuk denda keterlambatan sebesar 2 % per bulan.
3	Bulan Maret Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 16,240,496 - Menurut Pemeriksa Rp 20,299,147	Rp 4,058,651	3. Pokok dan Denda Kurang Bayar Pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak.
4	Bulan April Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 18,633,884 - Menurut Pemeriksa Rp 19,644,336	Rp 1,010,452	
5	Bulan Mei Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 25,792,978 - Menurut Pemeriksa Rp 25,792,978	Rp 0	
6	Bulan Juni Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 12,702,479 - Menurut Pemeriksa Rp 19,644,336	Rp 6,941,857	
7	Bulan Juli Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 17,141,736 - Menurut Pemeriksa Rp 20,299,147	Rp 3,157,411	
8	Bulan Agustus Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 25,869,727 - Menurut Pemeriksa Rp 25,869,727	Rp 0	
9	Bulan September Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 20,272,479 - Menurut Pemeriksa Rp 20,272,479	Rp 0	

Lampiran 5

Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak

NO URUT	SPTPD (LAPORAN PENJUALAN YANG DIKOREKSI)	JUMLAH KOREKSI	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
10	Bulan Oktober Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 27,019,008 - Menurut Pemeriksa Rp 27,019,008	Rp 0	
11	Bulan November Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 25,883,884 - Menurut Pemeriksa Rp 25,883,884	Rp 0	
12	Bulan Desember Tahun 2017 - Menurut SPTPD/WP Rp 25,478,182 - Menurut Pemeriksa Rp 25,478,182	Rp 0	
<b>JUMLAH</b>		Rp 34,680,330	

Menyetujui :  
Kepala Badan Pendapatan  
Kota Makassar,

Drs. H. Irwan R. Adnan, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19710303 199803 1 014

Makassar, November 2018

Koordinator Pemeriksa

Ibrahim Akkas Mula, S.Sos  
Pangkat : Pembina  
Nip. 19740518 199303 1 002

Anggota Tim

A. Iwan B. Digma, SH  
Nip. 19700920 199603 1 00

Anggota Tim,

Artati, SE, MM  
Nip. 19711007 200212 2

Anggota Tim,

Harryman, S.STP, M  
Nip. 19740622 200412

Lampiran 6

Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak

**HASIL PEMERIKSAAN HOTEL RAISING  
MASA PAJAK BULAN JANUARI - DESEMBER 2017**

NO	BULAN	SEBELUM DIPERIKSA		SETELAH DIPERIKSA		KURANG BAYAR	DENDA		TOTAL
		OMZET	PAJAK	OMZET	PAJAK		%	JUMLAH	
1	2	3	4 = (3 x 10%)	5	6 = (5 x 10%)	7 = (6-4)	8	9 = (7 x 8)	10 = (7 + 9)
1	Januari 2017	83,305,790	8,330,579	202,991,470	20,299,147	11,968,568	42%	5,026,799	16,995,367
2	Februari 2017	107,913,220	10,791,322	183,347,134	18,334,713	7,543,391	40%	3,017,356	10,560,747
3	Maret 2017	162,404,960	16,240,496	202,991,470	20,299,147	4,058,651	38%	1,542,287	5,600,938
4	April 2017	186,338,840	18,633,884	196,443,358	19,644,336	1,010,452	36%	363,763	1,374,215
5	Mei 2017	257,929,780	25,792,978	257,929,780	25,792,978	-	34%	-	-
6	Juni 2017	127,024,790	12,702,479	196,443,358	19,644,336	6,941,857	32%	2,221,394	9,163,251
7	Juli 2017	171,417,360	17,141,736	202,991,470	20,299,147	3,157,411	30%	947,223	4,104,634
8	Agustus 2017	258,697,270	25,869,727	258,697,270	25,869,727	-	28%	-	-
9	September 2017	202,724,790	20,272,479	202,724,790	20,272,479	-	26%	-	-
10	Oktober 2017	270,190,080	27,019,008	270,190,080	27,019,008	-	24%	-	-
11	November 2017	258,838,840	25,883,884	258,838,840	25,883,884	-	22%	-	-
12	Desember 2017	254,781,820	25,478,182	254,781,820	25,478,182	-	20%	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2,341,567,540</b>	<b>234,156,754</b>	<b>2,688,370,841</b>	<b>268,837,084</b>	<b>34,680,330</b>		<b>13,118,822</b>	<b>47,799,152</b>

Mengetahui,  
Kepala Badan Pendapatan  
Kota Makassar

Drs. H. Irwan R. Adnan, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda

Koordinator Pemeriksa Wajib Pajak

Ibrahim Akkas Mula, S.Sos  
Pangkat : Pembina

Makassar, 27 November 2018

Kasubid Penetapan dan Pelaporan

Baharuddin/Rachman, SE, MM  
Pangkat : Penata Tingkat I  
Nis : 19600125 200312 1 003

Lampiran 7

Hasil pemeriksaan


**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353  
 MAKASSAR

  
 MAKASSAR CITY  
**MC**  
 SMART & SMART CITY  
 KODE POS. 90111

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

IDENTIFIKASI MASALAH	Nama WP : HOTEL RAISING NPWPD : P.2.001305009005 Tahun Pajak : 2017				
Dari hasil analisa komparatif terhadap laporan penjualan yang dilaporkan ke Badan Pendapatan melalui SPTPD dan data-data pendukung diperoleh hasil identifikasi beberapa masalah :					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak belum sesuai dalam melaporkan omzet penjualannya perbulan sehingga ditemukan kurang bayar dalam pembayaran pajak hotel.</li> <li>2. Wajib Pajak cukup kooperatif saat tim pemeriksa melakukan pemeriksaan.</li> <li>3. Wajib pajak memperlihatkan dan meminjamkan laporan keuangannya.</li> </ol>					
Nama	Tanggal	Paraf	Nama	Tanggal	Paraf
- A.Iwan B. Djemma, SH	2018				
- Artati, SE, MM					
- Harryman, S.STP, M.AP					
- Fadliah, S.STP, M.Si					
- Endah Kartika, SE					
- Wiwin Suriany, SH					
- Hasanuddin A.					
- Shinta Wulandary					

Lampiran 8

Kertas Kerja Pemeriksaan


**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353  
 MAKASSAR

  
**MC**  
 MAKASSAR CITY  
 LOMBANG & SHARIQIYI  
 KODE POS. 90111

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**

<b>KESIMPULAN TIM AUDITOR DARI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN</b>	Nama WP : HOTEL RAISING NPWPD : P.2.001305009005 Tahun Pajak : 2017				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah diadakan audit laporan penjualan Hotel Raising ditemukan kurang bayar.</li> <li>2. Dalam hal pembinaan kepada wajib pajak Hotel Raising, agar wajib pajak memberikan laporan penjualannya sesuai dengan omzet penjualan, dan menyetor semua pajak hotel yang dipungut dari customer ke Badan Pendapatan Kota Makassar.</li> <li>3. Wajib Pajak Hotel sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Makassar.</li> </ol>					
Dibuat oleh		Ditelaah oleh			
Nama	Tanggal	Paraf	Nama	Tanggal	Paraf
- A.Iwan B. Djemma, SH	2018				
- Artati, SE, MM					
- Harryman, S.STP, M.AP					
- Fadiah, S.STP, M.Si					
- Endah Kartika, SE					
- Wiwin Suriyany, SH					
- Hasanuddin A.					
- Shinta Wulandary					

Lampiran 9

Kertas Kerja Pemeriksaan

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN**

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun 2018 bertempat di Badan Pendapatan Kota Makassar, kami:

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN TIM
1.	A.Iwan B. Djemma 19700920 199603 1 003	Penata TK. I/III.d	Anggota
2.	Artati, SE, MM 19711007 200212 2 004	Penata TK. I/III.d	Anggota
3.	Harryman, S.STP, M.AP 19840622 200412 1 001	Penata TK. I/III.d	Anggota
4.	Fadliah, S.STP, M.SI 19810318 200003 2 001	Penata TK. I/III.d	Anggota
5.	Endah Kartika, SE 19830622 200901 2 006	Penata /III.c	Anggota
6.	Wiwin Suryani, SH 19710723 200701 2 018	Penata /III.c	Anggota
7.	Hasanuddin A. 19670309 200701 1 017	Penata Muda/III.a	Anggota
8.	Shinta Wulandary 19790710 201410 2 002	Pengatur Muda/ II.a	Anggota

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar TA. 2018 tanggal 22 Oktober 2018 telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Pajak :

Nama : Hotel Raising  
NPWPD : P2.001305009005

Dan memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada :

Wajib Pajak  Wakil Wajib Pajak  Kuasa Wajib Pajak

Nama : Merry Paparang, SE  
Pekerjaan/Jabatan : Manager  
Alamat : Jl. Racing Centre No.31 Makassar

Berupa pos-pos yang telah dikoreksi dan ditemukan kurang bayar sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan di tandatangani oleh:

Makassar, November 2018

Koordinator Pemeriksa

Wajib Pajak  
AISIRIS HOTEL  
( Merry Paparang, SE )

Ibrahim Arkas Mula, S.Sos, M.S  
Nip.19740518 199303 1 002

Lampiran10

Berita Acara Hasil Pemeriksaan

**SURAT TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN**

Yth. Kepala Badan Pendapatan  
Kota Makassar  
Jl. Urip Sumoharjo No. 8  
M a k a s s a r

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak tanggal ..... November 2018, dengan ini saya :

Nama : Merry Paparang, SE  
Pekerjaan/Jabatan : Manager  
Alamat : Jl. Racing Centre No 31 Makassar

Dalam hal ini bertindak selaku :

Diri sendiri;  Wakil;  Kuasa;

Dari Wajib Pajak

Nama : Hotel Raising  
NPWPD : P2.001305009005  
Alamat : Jl. Racing Centre No 31 Makassar

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya :

Menyetujui seluruh hasil pemeriksaan  
 Tidak menyetujui sebagian/ seluruh \*) hasil pemeriksaan

Demikian tanggapan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Makassar, ..... November 2018

Hormat kami,

  
(Mery Paparang, SE)

Lampiran 11

Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN**

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Pajak tanggal ..... November 2018, dengan ini saya :

Nama : Merry Paparang, SE  
Pekerjaan/Jabatan : Manager  
Alamat : Jl. Racing Centre No 31 Makassar

Dalam hal ini bertindak selaku :

Diri sendiri;  Wakil;  Kuasa;

Dari Wajib Pajak

Nama : Hotel Raising  
NPWPD : P2.001305009005  
Alamat : Jl. Racing Centre No 31 Makassar

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

Demikian tanggapan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Makassar, ..... November 2018  
Hormat kami,  
  
(Merry Paparang, SE)

Lampiran 12

Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan